

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PELAKSANAANNYA**

**Hendrayani**

[HENDRAYANIHyendra72@gmail.com](mailto:HENDRAYANIHyendra72@gmail.com)

### **Abstrak**

Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat. (Sumadi, 2016) Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berwenang memutus Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPU Kada). Sifat Putusan MK final dan mengikat sehingga semua pihak wajib menaati dan melaksanakannya. Namun dalam faktanya, terdapat Putusan MK yang tidak ditaati dan dilaksanakan. Artinya, ada dugaan pembangkangan terhadap Putusan MK. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak menjawab beberapa dugaan terhadap pembangkangan terhadap Putusan MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menegakkan serta menjaga konstitusi di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penafsiran final terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan UU 1945. Sejak dibentuknya pada tahun 2003 Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran yang sentral untuk memastikan bahwa tidak ada produk-produk legislatif dan kebijakan negara yang bertentangan dengan UUD 1945, selain peran di atas MK juga memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara dan mengadili perselisihan pemilu. Oleh sebab itu putusan yang dikeluarkan MK memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya pada pihak

yang terlibat dalam perkara, tetapi juga sistem hukum dan tata negara Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai proses pembuatan putusan oleh MK, landasan hukum yang mendasari putusan tersebut, serta berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan.

### **Abstrak**

One of the important substance of Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is the existence of the Constitutional Court as a state institution that functions to handle certain cases in the field of state administration, in order to maintain the constitution to be implemented in a responsible manner in accordance with the will of the people and democratic ideals. Constitutional Court's constitutional authority to implement the principle of checks and balances which places all state agencies in the equivalent position so that there is a balance in the administration of state. The existence of the Constitutional Court is a real step to correct each other's performance among state institutions. The Constitutional Court in carrying out justice to examine, hear and decide a case still refers to the organizing principle of judicial power which, among others, is carried out simply and quickly. The Constitutional Court has the authority to decide the Dispute of Regional Head Election (PHPU Kada). The final and binding nature of the Constitutional Court's decision has ruled all the parties to comply with and implement. However, there are some of the decisions which are not adhered to and implemented. There is a notion of disobedience to the decision. In this regard, this article wishes to answer several allegations of disobedience to the Constitutional Court's decision.s

The decisions of the Constitutional Court play a crucial role in upholding and safeguarding the constitution in Indonesia. The Court's decisions serve as the final interpretation of the 1945 Constitution and other laws that are inconsistent with it. Since its establishment in 2003, the Constitutional Court has taken a central role in ensuring that no legislative products or state policies contradict the 1945 Constitution. In addition to this role, the Court is also responsible for resolving disputes over the authority of state institutions and adjudicating electoral disputes. Therefore, the decisions issued by the Constitutional Court have wide-reaching impacts, not only on the parties involved in the case but also on the legal system and state governance of Indonesia as a whole. This research aims to deeply examine

the process of decision-making by the Constitutional Court, the legal basis underlying its decisions, and the various challenges in their implementation.

Keywords: Decision, Constitutional Court, Implementation.

## **PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk pada tahun 2003 karena adanya kebutuhan menjawab berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, MK diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk melaksanakan lima kewenangan konstitusional, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pemakzulan presiden dan wakil presiden.(Asy et al., 2013) Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh MK tersebut pada dasarnya merupakan pengejawantahan prinsip checks and balances yang bermakna bahwa setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang setara, sehingga terdapat pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam kaitan dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK dilandasi oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kemudian diatur kembali dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Teknis pelaksanaannya selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Permohonan pengujian undang-undang sendiri, dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu pertama, pengujian terhadap isi materi perundang-undangan atau norma hukum, biasa disebut pengujian materiil, dan kedua, pengujian terhadap prosedur pembentukan produk perundang-undangan, biasa disebut pengujian formil. Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislatif dan atau eksekutif.(Qamar, 2012)

Hukum yang menjadi dasar dari setiap tindakan rakyat maupun penguasa, merupakan akibat dari negara yang telah menganut konsep negara hukum, dalam suatu negara hukum kemudian memiliki kedudukan tertinggi, dan menjadikan norma yang dicerminkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan pada paham kedaulatan rakyat, yang kemudian melahirkan sistem demokrasi, rakyatlah yang memiliki kedaulatan di atas segalanya, yang selanjutnya mengutamakan peran serta masyarakat dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh

penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda.(Bachmid, 2023)

Gagasan Judicial Review dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review. Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial review hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19,2 tetapi momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus *Marbury vs. Madison* pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act 1789* karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi AS maupun undang-undang yang memberikan wewenang judicial review kepada MA, namun para hakim agung MA AS yang diketuai oleh John Marshall berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Sumpah hakim agung AS adalah sebagai berikut.(Konstitusi, 2010)

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier (Susetiyo et al., 2022). Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yaitu identifikasi literatur peraturan buku-buku, perundang-undangan, dokumen resmi, makalah, dan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak pada bahan yang bersifat umum yang diperoleh kemudian untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.(Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani et al., 2019)

## **PEMBAHASAN**

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengkomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadinegara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga

terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstusionalitasnya Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian dari padanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. (Gaffar, 2009)

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa hukum acara MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara bersifat umum dan khusus. Ketentuan hukum acara umum mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan. Ketentuan dalam hal persidangan di MK misalnya, MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim yang terdiri atas 9 (sembilan) orang, hanya dalam keadaan "luar biasa", maka sidang pleno tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi. Keadaan luar biasa itu dimaksudkan adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai Hakim. Pimpinan sidang pleno adalah Ketua MK. Dalam hal Ketua berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua, dan manakala Ketua dan Wakil Ketua berhalangan untuk memimpin sidang, maka pimpinan sidang dipilih dari dan oleh Anggota MK. (Sumadi, 2016)

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh panel hakim yang dibentuk MK, terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Hasil dari pemeriksaan panel disampaikan kepada sidang pleno untuk pengambilan putusan maupun untuk tindak lanjut pemeriksaan. Sidang pleno untuk laporan panel pembahasan perkara dan pengambilan putusan itu disebut Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang tertutup untuk umum. Berbeda dengan pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh pleno maupun panel, diselenggarakan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah RPH mengambil putusan dalam sidang tertutup, maka putusan itu kemudian diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya di hadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim. Ketentuan pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum ini merupakan syarat sah dan mengikatnya putusan.

#### A. Pengertian Putusan dan Syarat Bentuk Isi Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan adalah perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengahiri sengketa yang di berikan para pihak kepadanya.

Adapun syarat Putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
2. Identitas Para Pihak
3. Ringkasan Permohonan
4. Pertimbangan terhadap fakta (feiten) yang terungkap dalam persidangan
5. Amar Putusan

6. Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim konstitusi (constitutional judge) serta panitera
7. Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim (judge/rechter)
8. Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi (constitutional judge) serta Panitera.(Prasetyoningsih,Dkk,2019)

#### B. Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Sejak berdiri pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) dikabulkan oleh MK dengan menyatakan materi muatan ayat, pasal, bagian maupun undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.(Asy et al., 2013) Dari penelitian yang dilakukan ditemukan data sebagai berikut:

1. Pada tahun 2003, tidak ada satu pun putusan yang menyatakan dikabulkan;
2. Pada tahun 2004, 11 putusan dikabulkan;
3. Pada tahun 2005, 10 putusan dikabulkan;
4. Pada tahun 2006, 8 putusan dikabulkan;
5. Pada tahun 2007, 4 putusan dikabulkan;
6. Pada tahun 2008, 10 putusan dikabulkan;
7. Pada tahun 2009, 15 putusan dikabulkan;
8. Pada tahun 2010, 18 putusan dikabulkan;
9. Pada tahun 2011, 35 putusan dikabulkan;
10. Pada tahun 2012, 30 putusan dikabulkan.

Titik tolak pemilihan fokus yang didasarkan atas putusan yang dikabulkan dimaksudkan untuk mengetahui model amar putusan dan implementasi putusan MK. Dengan demikian akan diketahui bagaimana addressat putusan MK mengimplementasikan putusan-putusan MK. Pasal 57 ayat (3) UU MK hanya menentukan bahwa putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

#### C. Model Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)

Putusan konstitusional bersyarat pertama kali dimuat oleh MK ketika memutus pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Putusan tersebut memuat konstitusional bersyarat dalam bagian pertimbangan hukum, sebagaimana juga diketemukan dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 bertanggal 22 Maret 2006, Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 bertanggal 1 Mei 2007, Putusan Nomor 019/PUU-III/2005 bertanggal 28 Maret 2006, Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 bertanggal 25 Juli 2006, Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007, Putusan Nomor 18/PUU-V/2007 bertanggal 21 Februari 2008 dan Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007 bertanggal 25 Maret 2008. Dalam perkembangannya, putusan model konstitusional bersyarat di samping termuat dalam pertimbangan hukum juga dimuat pada bagian konklusi putusan, seperti dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007 dan Putusan Nomor 29/PUU-V/2007 bertanggal 30 April 2008.

Sebenarnya pada bagian pertimbangan hukum dan/atau konklusi tersebut, MK mengirimkan pesan, menunjukkan arah, petunjuk, dan rambu-rambu yang harus diperhatikan dan ditaati oleh pembentuk undang-undang dalam merevisi, mengubah ataupun membuat undang-undang sehingga memenuhi syarat konstusionalitas. Oleh karena addressat putusan MK seringkali tidak menindaklanjuti karena beranggapan kewajiban konstusional hanya lahir dari putusan yang amarnya mengabulkan maka kemudian MK dalam putusan-putusan model konstusional bersyarat mencantumkan pada bagian amar putusan dengan terlebih dahulu menyatakan mengabulkan permohonan. Artinya, permohonan dikabulkan secara bersyarat sesuai yang ditentukan MK. Hasil penelitian menunjukan putusan konstusional bersyarat yang pertama kali dimuat pada bagian amar putusan yakni dalam Putusan Nomor 10/PUU/VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD). MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal a quo tetap konstusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya.

Untuk putusan-putusan MK selanjutnya yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sampai dengan tahun 2012 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohoon baik sebagian maupun seluruhnya dan dapat dikategorikan sebagai konstusional bersyarat, dari hasil penelitian diketemukan sebanyak 4 putusan, yaitu Putusan Nomor 147/ PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 11-14-21-126-136/ PUU-VII/2009 bertanggal 31 Maret 2010, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 bertanggal 22 September 2010, dan Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009 bertanggal 10 November 2010. Jika dilihat dari pertimbangan hukum dan amar putusan yang memuat konstusional bersyarat baik secara implisit maupun eksplisit sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan di atas, maka model putusan konstusional bersyarat mengandung karakteristik sebagai berikut:

1. Putusan konstusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK;
2. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;
3. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya;
4. Putusan konstusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstusionalitas norma yang sama;
5. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstusional bersyarat, pada mulanya nampaknya MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terdapat pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UU MK, namun dalam perkembangannya putusan model konstusional bersyarat terdapat pada permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstusionalitasnya;

6. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang;
7. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum;
8. Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

#### D. Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (Limited Constitutional)

Di dalam khasanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep limited constitutional yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Berbeda dengan model putusan conditionally constitutional ataupun model putusan conditionally unconstitutional yang memutuskan aturan yang pada saat diputuskan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi, namun nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi karena dilanggarnya syarat-syarat yang diputuskan peradilan konstitusi, maka model putusan limited constitutional bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena disadarkan atas pertimbangan kemanfaatan.

Penelitian menunjukkan MK pernah mengeluarkan model putusan ini, yakni dalam Putusan Nomor 016-PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006. MK dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) telah melahirkan dualisme Pengadilan Tipikor dan kekeliruan landasan konstitusional pembentukan Pengadilan Tipikor yang seharusnya diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan alasan tersebut, MK menyatakan Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi karena beberapa alasan substansial berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, MK memutuskan untuk menangguhkan daya tidak mengikatnya Pasal 53 UU 30/2002 dalam batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Pemberlakuan putusan yang ditunda atau ditangguhkan hingga batas waktu 3 (tiga) tahun menurut MK didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, penangguhkan dimaksudkan agar proses korupsi yang sedang berjalan tidak terganggu. Kedua, untuk menghindari ketidakpastian hukum karena macetnya kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Ketiga, untuk menghindari melemahnya semangat anti korupsi yang sedang menguat dalam masyarakat. Keempat, untuk memberikan waktu yang cukup guna melakukan peralihan yang mulus (smooth transition).

Putusan di atas mengandung perintah untuk memperbarui landasan konstitusional pembentukan Pengadilan Tipikor yang harus diatur dalam bentuk undang-undang. Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun, addressat putusan MK tidak melaksanakannya, maka dengan sendirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan bubar, dan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi yang diajukan KPK kepada Pengadilan Negeri.

#### E. Model Putusan Yang Merumuskan Norma Baru

Prinsipnya, dalam model putusan ini, MK mengubah atau membuat norma baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-

undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. Di lain pihak Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa posisi MK adalah sebagai negative legislator, yang berarti MK hanya dapat memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukan norma baru ke dalam undang-undang. Terlepas dari perdebatan di atas, MK dalam sejumlah putusannya telah membuat terobosan hukum yakni dengan membuat norma baru.

#### F. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum. Adapun amar putusan pada MK yaitu: permohonan pemohon tidak dapat di terima, permohonan di kabulkan untuk seluruhnya atau sebagian, permohonan di tolak untuk seluruhnya, permohonan di kabul secara bersyarat, termasuk menunda keberlakuan putusan.(Nurbaningsih,2021)

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya putusan di bagi menjadi tiga: *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*, putusan yang bersifat *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan yang bersifat *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu hukum atau putusan yang menciptakan hukum baru.

Putusan MK dapat berisi pernyataan yang menjadi hukum nya dan juga bisa meniadakan hukum dan membuat hukum baru, seperti pada perkara pengujian UU, putusan ini bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang seharusnya menjadi hukumnya dari suatu norma UU, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Secara tidak langsung putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang di batal kan dan membuat hukum baru.(Gaffar, 2010)

Keputusan MK bersifat mengikat secara hukum di mana terdapat seluruh komponen bangsa, yang menyebabkan semua pihak harus tunduk terhadap putusan tersebut, kepatuhan dan penggunaan putusan MK dapat menjadi ukuran apakah UUD 1945 yang menjadi hukum tertinggi di dalam suatu negara memang benar-benar menjadi hukum yang hidup, putusan MK berlaku serta mengikat sejak di bacakan maka pada saat itu memiliki kekuatan eksekutorial.(Sulistiyowati, 2023)

Pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa putusan MK itu bersifat final , maksudnya tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh pasca putusan, tidak seperti putusan pengadilan biasa yang bisa menempuh kasasi dan peninjauan kembali, misalnya di dalam pengujian UU , yang akan di uji adalah norma yang bersifat abstrak dan mengikat umum.

Pembentukan MK sebagai pihak terkait memberikan latar belakang mengenai ketentuan UU yang di mohonkan, agar ketentuan yang di uji tidak di tafsirkan menurut pandangan pemohon atau MK saja, tetapi juga menurut pembentuk UU sehingga memperoleh keyakinan apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak, dan pelaksanaan putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentukan UU tetapi semua pihak terkait yang di putusa oleh MK.(Gaffar, 2009)

## **PENUTUP**

Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang diemban sebagai salah satu penegakan hukum di Indonesia dimana yang dalam setiap penegakannya dan pelaksanaannya harus bersifat adil. Penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.(Gaffar, 2009)

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asy, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang ( Studi Putusan Tahun 2003-2012 )*.
- Bachmid, F. (2023). *Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU- XVIII / 2020*. 13, 195–203.
- Gaffar, J. M. (2009). *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*.
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., Karjoko, L., & Jaelani, A. K. (2019). Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Bestuur*, 7(1), 36–46. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42700>
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review. *Jurnal Konstitusi*, 1(1).
- Sarianti, B. (2019). Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 105–117. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 849. <https://doi.org/10.31078/jk861>